



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG PARADISO, KAMPUNG KALI BRASA, KAMPUNG KALI BIRU, KAMPUNG BAMBU DUA, KAMPUNG NIREN, KAMPUNG SAMARO, KAMPUNG ABIOWAGE, KAMPUNG JIMMI GILIM, KAMPUNG PELABUHAN, KAMPUNG MINIM JEMBATAN PUTUS, KAMPUNG WOMAN, KAMPUNG MIRU, KAMPUNG BEJONU, KAMPUNG SIRONU, KAMPUNG BORDIDAMI, KAMPUNG BEYOM KALIS, KAMPUNG WOROP, KAMPUNG TOGUP, KAMPUNG KWEYA, KAMPUNG KELAPA SATU, KAMPUNG DOMON DAN KAMPUNG KINDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Pembentukan Kampung Paradiso, Kampung Kali Brasa, Kampung Kali Biru, Kampung Bambu Dua, Kampung Niren, Kampung Samaro, Kampung Abiowage, Kampung Jimmi Gilim, Kampung Pelabuhan, Kampung Minim Jembatan Putus, Kampung Woman, Kampung Miru, Kampung Bejonu, Kampung Sironu, Kampung Bordidami, Kampung Beyom Kalis, Kampung Worop, Kampung Togup, Kampung Kweya, Kampung Kelapa Satu, Kampung Domon Dan Kampung Kindua;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
dan
BUPATI YAHUKIMO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PARADISO, KAMPUNG KALI BRASA, KAMPUNG KALI BIRU, KAMPUNG BAMBU DUA, KAMPUNG NIREN, KAMPUNG SAMARO, KAMPUNG ABIOWAGE, KAMPUNG IMMI GILIM, KAMPUNG PELABUHAN, KAMPUNG MINIM EMBATAN PUTUS, KAMPUNG WOMAN, KAMPUNG MIRU, KAMPUNG BEJONU, KAMPUNG SIRONU, KAMPUNG BORDIDAMI, KAMPUNG BEYOM KALIS, KAMPUNG WOROP, KAMPUNG TOGUP, KAMPUNG KWEYA, KAMPUNG KELAPA SATU, KAMPUNG DOMON DAN KAMPUNG KINDUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kampung Paradiso, Kampung Kali Brasa, Kampung Kali Biru, Kampung Bambu Dua, Kampung Niren, Kampung Samaro, Kampung Abiowage, Kampung Jimmi Gilim, Kampung Pelabuhan, Kampung Minim Jembatan Putus, Kampung Woman, Kampung Miru, Kampung Bejonu, Kampung Sironu, Kampung Bordidami, Kampung Beyom Kalis, Kampung Worop, Kampung Togup, Kampung Kweya, Kampung Kelapa Satu, Kampung Domon Dan Kampung Kindua.

Pasal 3

- (1) Kampung Paradiso merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Paradiso mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kwari
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Dekai
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Niren
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Brasa.
- (3) Ibu Kota Kampung Paradiso berkedudukan di Kampung Paradiso
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kampung Kali Brasa merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Kali Brasa mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tomon II
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bambu II
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Dekai
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Brasa
- (3) Ibu Kota Kampung Kali Brasa berkedudukan di Kampung Kali Brasa
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kampung Kali Biru merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Kali Biru mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tomon I
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kokamu
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Niren
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Dekai
- (3) Ibu Kota Kampung Kali Biru berkedudukan di Kampung Kali Biru
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Kampung Bambu Dua merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Bambu Dua mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tomon I
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kali Biru
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Dekai
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kwari
- (3) Ibu Kota Kampung Bambu Dua berkedudukan di Kampung Bambu Dua
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kampung Niren merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Niren mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Dekai
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kwaserama
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Moruku
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Paradiso
- (3) Ibu Kota Kampung Niren berkedudukan di Kampung Niren.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Kampung Samaro merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Samaro mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Massi
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kali Biru
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Dekai
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tomon I
- (3) Ibu Kota Kampung Samaro berkedudukan di Kampung Samaro
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Kampung Abiowage merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Burukmakot Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Abiowage mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Woman
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Burukmakot
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Waina Boven Digoel
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Danawage Boven Digoel
- (3) Ibu Kota Kampung Abiowage berkedudukan di Kampung Abiowage
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kampung Jimmi Gilim merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Burukmakot Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Jimmi Gilim mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kali Silet
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Suntamon
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kali Digoel
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Minim Jembatan Putus
- (3) Ibu Kota Kampung Jimmi Gilim berkedudukan di Kampung Jimmi Gilim
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Kampung Pelabuhan merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Koper Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Pelabuhan mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Koper
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Minim Jembatan Putus
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kali Silet
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Mabul Asmat
- (3) Ibu Kota Kampung Pelabuhan berkedudukan di Kampung Pelabuhan
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Kampung Minim Jembatan Putus merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Koper Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Minim Jembatan Putus mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bemo
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Klim
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Woman
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Abiawage
- (3) Ibu Kota Kampung Minim Jembatan Putus berkedudukan di Kampung Minim Jembatan Putus.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Kampung Woman merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Koper Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Woman mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Minim Jembatan Putus
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bemo
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Abiawage
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Pelabuhan
- (3) Ibu Kota Kampung Woman berkedudukan di Kampung Woman.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Kampung Miru merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Miru mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sirano
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Togup
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Moruf
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Oban Asmat
- (3) Ibu Kota Kampung Miru berkedudukan di Kampung Miru.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Kampung Bejonu merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Bejonu mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Urakin Kabupaten Asmat
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kelapa I dan Kampung Togup
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kweja
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sironu
- (3) Ibu Kota Kampung Bejonu berkedudukan di Kampung Bejonu.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Kampung Sironu merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Sironu mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Oban Asmat
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tokoni
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bejonu
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Dusun Bundua
- (3) Ibu Kota Kampung Sironu berkedudukan di Kampung Sironu.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Kampung Bordidami merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Bordidami mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sironu
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Togup dan Worof
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Samboga
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tokuni
- (3) Ibu Kota Kampung Bordidami berkedudukan di Kampung Bordidami.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Kampung Beyom Kalis merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Beyom Kalis mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Oban Asmat
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tokuni
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bordidami
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sironu
- (3) Ibu Kota Kampung Beyom Kalis berkedudukan di Kampung Beyom Kalis.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Kampung Worop merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Worop mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kindua
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Togup
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Binggi
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tokuni
- (3) Ibu Kota Kampung Worop berkedudukan di Kampung Worop.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Kampung Togup merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Togup mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kweya
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Yasip
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sirano
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Bordidami
- (3) Ibu Kota Kampung Togup berkedudukan di Kampung Togup.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Kampung Kweya merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Kweya mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Bordidami
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Yasip
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Togup
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Beyom Kalis
- (3) Ibu Kota Kampung Kweya berkedudukan di Kampung Kweya.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Kampung Kelapa Satu merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Tokuni Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Kelapa Satu mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Morup Tiga
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bordidami
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Domon
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sironu
- (3) Ibu Kota Kampung Kelapa Satu berkedudukan di Kampung Kelapa Satu.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Kampung Domon merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Seredala Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (2) Kampung Domon mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Seradala
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Worop
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bordidami
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sironu
- (3) Ibu Kota Kampung Domon berkedudukan di Kampung Domon.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (5) Kampung Kindua merupakan pemekaran sebagian wilayah dari Kampung Seredala Distrik Seredala Kabupaten Yahukimo.
- (6) Kampung Kindua mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Samboga
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Worop
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Mosom Dua
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Miru
- (7) Ibu Kota Kampung Kindua berkedudukan di Kampung Kindua.
- (8) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 25

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Dikampung maka perlu diangkat seorang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menduduki Jabatan sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Kepala kampung.
- (2) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), maka masing-masing Kampung dibentuk Sekretariat Kampung, dan perangkat Kampung lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan pembinaan kepada masyarakat Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APB Kampung) dan sumber lainnya yang sah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 Oktober 2022
BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran I : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG PARADISO



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran II : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG KALI BRASA



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

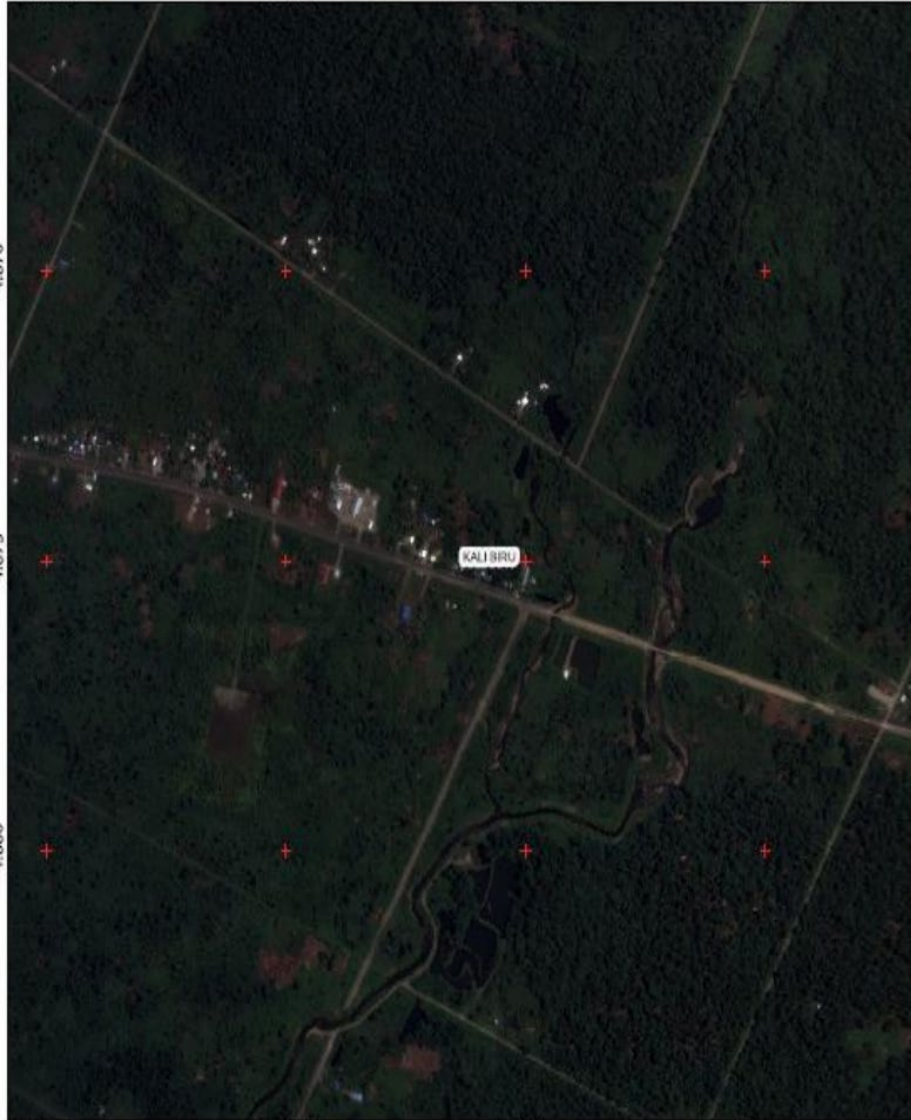
NIP.19790811 2010041001

Lampiran III : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG KALI BIRU



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran IV : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG BAMBU DUA



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran V : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG NIREN



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran VI : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG SAMARO



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran VII : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG ABIOWAGE



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran VIII : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG JIMMI GILIM



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran IX : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG PELABUHAN



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

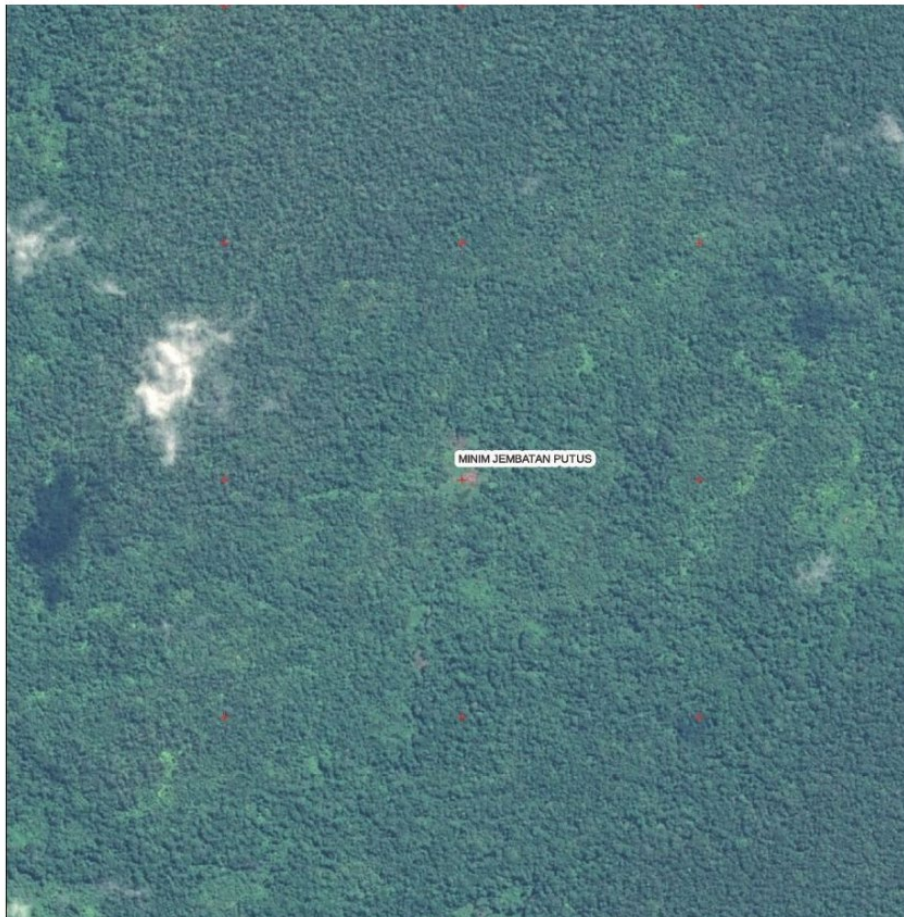
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran X : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG MINIM JEMBATAN PUTUS



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran XI : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG WOMAN



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XII : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG MIRU



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XIII : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG BEJONU



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XIV : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG SIRONU



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XV : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG BORDIDAMI



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

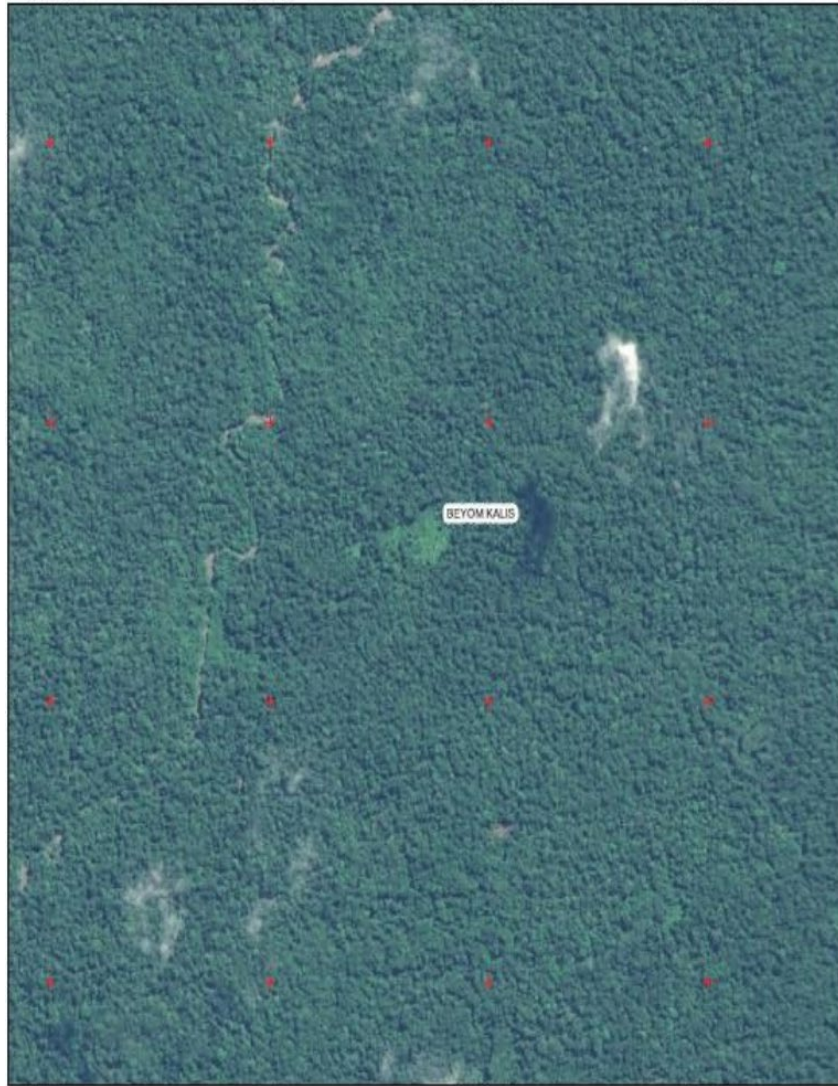
DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran XVI : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG BEYOM KALIS



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran XVII : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG WOROP



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XVIII: Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG TOGUP



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XIX : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG KWEYA



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XX : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG KELAPA SATU



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XXI : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG DOMON



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001

Lampiran XXII : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

PETA WILAYAH KAMPUNG KINDUA



BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

PROVINSI PAPUA : 3 / 2022

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM

KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK

NIP.19790811 2010041001